URGENSI IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM [1]

Muslimatush Sholehah

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut disatu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi disisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup komplek. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman dan ancaman bagi kehidupan manusia. Melihat realita yang demikian, apabila hukum yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, sedangkan apabila masalah-masalah tersebut dibiarkan akan menjadikan sebuah kekosongan hukum, hal ini dalam hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum tersebut. Maka dari itu, seorang hakim dituntut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut, dan harus bisa membuat solusi hukum yang akomodatif, mengatur segala permasalahan-permasalahan yang muncul dengan muaranya adil dan membawa kemaslahatan bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut kini telah ditemukan sebuah instrumen yaitu ijtihad.
.

Kata Kunci: Ijtihad, ulama, dan Hukum Islam.

A. latar Belakang

Islam sebagai sebuah agama menawarkan sebuah konsep universal, segala sesuatu sudah diatur oleh Islam secara komprehensif, mulai dari hal terkecil sampai dengan sesuatu yang yang sifatnya diluar jangkauan manusia (ghaib dan metafisik) Seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia, hukum Islam mulai digunakan sejak itu sampai sekarang, bukan hanya pada tataran simbol akan tetapi sampai pada tataran praktis. Keberlangsungan itu cukup lama, sebelum Belanda dan Portugis masuk untuk menjajah Nusantara hukum Islam sudah dipakai di Indonesia. Bahkan mengalami kemajuan ketika umat Islam memegang kekuasaan

1 Makalah dibuat guna memenuhi tugas pada Mata Kuliah Ushul Fiqh, Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

politik di Nusantara, dengan ditandai bebarapa kerajaan Islam diantaranya ialah kerajaan Demak, Samudra Pasai, Banten dan lainya.

Pada saat itu bahkan sampai sekarang, hukum Islam sudah hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia (living law) dan menjiwai bangsa Indonesia. Hukum Islam, pada era reformasi sekarang sudah diakui sebagai sebuah sub sistem yang mempengaruhi sistem hukum nasional disamping sistem hukum adat dan sistem hukum barat. Oleh karena itu hukum Islam memiliki peran yang cukup signifikan didalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional. Dari ketiga sub sistem nasional diatas, hukum Islamlah yang banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, karena hukum Islam yang bersifat holistik, komperhensif mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan juga masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam, yang mayoritas memeluk agama Islam yang setiap harinya tidak terlepas dari pelaksanaan dan pengamalan hukum Islam.

Maka segala sesuatu yang ada di Indonesia ini membutuhkan legalitas hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat, dan perlu didapatkan sebuah kejelasan hukum. Maka dari itu, umat Islam perlu mencarikan solusinya, yang merujuk kepada al-Qur'an dan As-Sunah. Jika tidak ditemukan jawaban atau solusi didalamnya, maka umat Islam dapat berusaha mengali hukum dari kedua sumber tersebut tentunya dengan metode sistematis yang telah disepakati (ijma'). Hal inilah yang dinamakan dengan ijtihad. Ijtihad mengandung arti; mencurahkan kemampuan atau menanggung kesulitaan, dengan menggunakan ijtihad dapat menjadikan syari'at menjadi subur dan kaya serta memberikan kemampuan untuk memegang kendali kehidupan kearah jalan yang diridhai Allah SWT. Dengan tidak melibihi batas-batas hukumNya maupun mengabaikan hak-hak manusia.[2]

B. Pengertian Ijtihad

2 Tentang Ijtihad dan tatacara ijtihad, bisa dibaca lebih jauh buku Dekonstruksi Teori Hukum Islam. Baca. Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

Ijtihad sebagai kata bahasa arab berakar dari bahasa al-juhd, yang berarti al-thaqah (daya kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-jahd yang berati al-masyaqah (kesulitan, kesukaran). Sedangkan ijtihad dalam artian terminologi ishuliyah adalah kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at. Dalam arti luas atau umum, ijtihad juga digunakan dalam bidang-bidang lain agama. misalnya, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ijtihad juga digunakan dalam bidang tasawuf dan lain-lain, mengatakan: "sebenarnya mereka (kaum sufi) adalah mujtahid-mujtahid dalam masalah-masalah kepatuhan, sebagaimana mujtahid-mujtahid lain." "dan pada hakikatnya mereka (kaum sufi di Bashrah), dalam masalah ibadah dan ahwal (hal ihwal) ini adalah mujtahid-mujtahid, seperti halnya dengan tetangga mereka di Kuffah yang juga mujtahid-mujtahid dalam masalah hukum, tata Negara, dan lain-lain".[3]

Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbath (menarik kesimpulan) dari Al-Qur'an As-Sunnah; sedangkan A. Hanafi mengartikan dengan tambahan "dengan cara-cara tertentu." Menurut At-Ta'ribat bab "Alif" ijtihat adalah keadaan dimana seorang fakih mencurahkan kemampuan pikirannya untuk menemukan hukum islam yang masih zhonni (dalam persangkaan).[4] Sedangkan menurut ahli ushul fiqih memberikan banyak definisi yang berbeda-beda mengenai ijtihat, dengan mendefinisikan ijtihad dari berbagai pandangan namun adapun maksud mereka ialah agar mentup jalan ijtihad dari orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang lalai mengambil hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil yang bertentangan dengannya.

3 Harun Nasution, *Ijtihad dalam sorotan Ahmad Azhar Basyir, Munawir Sjadzali, I. Zainal Ibrahim Hosen, Harun Nasution, Muchtar Adam, Mauhammad Al Bagir,* (Bandung; Al-Mizan, 1996), hal. 108.

4 Moh.tholib, *Kedudukan Ijtihat dalam Syariah islam*, Al-Ma'arif, Bandung;1974, hal. 9. Baca juga. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

Imam syafi'i r.a. mengatakn bahwa seorang mujtahid tidak boleh mengatakan "*tidak tahu*" dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya dan tidak memenuhi hukumnya. Sebagaimana juga seorang mujtahid tidak boleh mengatakan *"aku tahu"* seraya menyebutkan hukum yang diketahuinya itu sebelum ia mencurahkan kemampuannya dan mendapatkan hukum itu.[5]

Syarat-syarat Mujtahid

1. Mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum.
2. Mengetahui masalah-masalah yang telah di ijma'kan oleh para ahlinya
3. Mengetahui Nasikh dan Mansukh.
4. Mengetahui bahasa arab dan ilmu-ilmunya secara sempurna.
5. Mengetahui ushul fiqh
6. Mengetahui rahasia-rahasia tasyrie' (Asrarusyayari'ah).
7. Menghetahui kaidah-kaidah ushul fiqh
8. Mengetahui seluk beluk qiyas.

Macam-macam Ijtihad

1. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan atau sependapat dengan suatu hal mengenai hukum syara' dari suatu peristiwa setelah wafatnya Rasul.

2. Qiyas

Qias yaitu menyamakan,membandingkan atau menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan yang telah ditetapkan hukunya berdasarkan nash.

3. Ihtisan

5 Dinukil oleh as-Suyuthy dalam risalahnya: "*Ar-Raddu 'A la man akhlad a ila al-ardli*. Lihat ijtihad karangan Dr. Musa yang telah lalu. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

Ihtisan yaitu menunggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang diteapkan berdasarkan dalil dan syara'

4. Maslahah mursalah

Adalah suatu kemaslahatan.

5. Urf

Kebiasaan yang dikenal orang banyak dan menjadi tradisi.

6. Istishab

Menetapkan hukum terhadap sesuatu berdasar keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menyebut perubahan tersebut.

Macam-macam Ujtihad menurut tingkatannya

1. Ijtihad Muthalaq

Dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma dan kaidah yang dipergunakan sebagai sistem/metode bagi seorang mujtahid

2. Ijtihad Muntasib

Dilakukan seorang mujtahid dengan cara mempergunakan norma dan kaidah istinbath imamnya

3. Ijtihad Mazhab atau Fatwa

Yaitu Ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan mazhab tertentu.

4. Ijtihad dibidang tarjih

Yaitu ijtihad dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab.

Sejarah mencatat, umat Islam melakukan ijtihad pada pertama kalinya yaitu dalam permasalahan pengganti nabi Muhammad SAW. sebagai khalifah atau kepala Negara setelah beliau wafat. Kemudian setelah menjabat sebagai kholifah, Abu Bakar menghadapi suatu masalah, sebagian orang Islam tidak mau membayar zakat setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian ia menyelesaikan masalah itu dengan ijtihad.[6] Dalam Islam, ijtihad adalah sebuah persoalan yang tidak akan pernah berhenti, yang ramai mulai zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang.

6 Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004)

Ijtihad adalah sebagai sebuah upaya pembaharuan dan pengembangan hukum Islam yang memiliki sifat dan karateristik tersendiri diantaranya, ta'amul (sempurna), wasathiyah (harmonis) dan harakah (dinamis). Ijtihad, merupakan sumber ketiga ajaran Islam. Sifat harakah atau dinamis yang dimiliki oleh hukum Islam inilah yang mampu mengakomodir dan merespon dan menjawab segala persoalan yang tidak ditemukan dari sumber utama hukum Islam sebagai dampak dari perubahan dan kemajuan social yang tidak bisa dielakkan.[7]

Uraian diatas sebenarnya mengerucut pada pembahasan mengenai pentingnya ijtihad dan urgensinya dalam kehidupan kita, sebagai upaya pembumian syariat Islam yang kita yakini sebagai manhaj hidup. Dengan ijtihad, maka syariat Islam selamanya akan terlihat eliminer dalam berbagai ruang dan waktu. Tak ayal, ijtihad di era kontemporer adalah suatu keniscayaan.

C. Perubahan Sosial Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam

Hidup bermasyarakat merupakan salah satu fitrah manusia yang telah dibawakan sejak lahir, salah satu cirri kehidupan manusia adalah adanya perubahan yang konstan dalam masyarakat tersebut.[8] Disamping itu, manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia, bahkan saking mulianya manusia, segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan dan ditundukkan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai hamba dan khalifah. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah, maka Allah memberikan karunia kepada manusia sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya yaitu akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebut, manusia mampu berkembang dan mencapai kemajuan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia sebelumnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang teknologi.9

7 Erlan Naufal, *Urgensi Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesi*,ditulis dalam sebuah artikel

8 Nasruddin Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan Islam Di Indonesia*, (Ciputat; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)hal. 152.

9 Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015

Kehidupan manusia pun selalu dinamis dan berkembang, tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa, dari bukti-bukti sejarah ditemukan bahwa kondisi masyarakat tidak dalam suatu kondisi tertentu, tetapi senantiasa berubah dan bergerak maju, konstruk sosial yang tidak sama dengan kehidupan dimasa rasul, kemudian struktur sosial, pranata sosial dan sistem sosial yang ada dan hidup dimasayarakat mulai ada sebuah pergeseran dari masa ke masa.[10] Tidak menutup kemungkinan akan ada sebuah permasalahan yang baru, hal ini adalah menjadi sebuah kewajaran bahkan sebuah keharusan didalam kehidupan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah masyarakat, dapat diamati bisa mengambil bermacam-macam bentuk. Ada perubahan yang terjadi secara lambat (evolusi) dan ada yang terjadi secara cepat (revolusi). Perubahan secara lambat terjadi secara sendirinya. Sebagai akibat dari adaptasi masyarakat dengan lingkunganya.Sedangkan perubahan secara besar-besaran adalah suatu perubahan yang sudah direncanakan. Kendati demikian perubahan cepat tidak dapat diukur dengan tempo waktu terjadinya, karena sering kali memakan waktu yang lama.

Menurut James W. Vander Zanden, sosiolog dari Ohio State University, Amerika Serikat. Terjadinya perubahan-perubahan itu diakibatkan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Bertambah atau berkurangnya penduduk dan perubahan ekosistem yang ada disekitar manusia.
b. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain sebagai akibat interaksi budaya.
c. Watak masyarakat secara kolektif, gerakan dan revolusi sosial Tekhnologi dan modernitas.

Dari keempat faktor diatas, tekhnologi adalah yang banyak memberikan peran dalam proses perubahan sosial masyarakat,Seiring dengan perkembangan tekhnologi, banyak memberi pengaruh yang signifikan dalam kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun negatif dari dampak tekhnologi tersebut. Diantara dampak positif yang ditimbulkan dari adanya tekhnologi adalah kehidupan menjadi

10 *Ibid.* 152

semakin mudah, jarak bukan menjadi sebuah halangan, dan manusia pun semakin dimanjakan. Akan tetapi disisi lain, tekhnologi melahirkan berbagai problem yang sangat kompleks, sehingga memerlukan suatu hukum yang akomodatif untuk menyelesaikan dan memberikan jalan tengah dari problem-problem tersebut.[11]

Dalam kondisi yang seperti ini, jika hukum yang berlaku (ius constitutum) tidak bisa memberikan jawaban dari setiap masalah-masalah yang terjadi, selanjutnya akan menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang akan menimbulkan kondisi yang anarkis. Oleh karena itu, hukum dituntut adaptip untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, begitu juga seorang hakim dalam kondisi yang seperti ini ditantang untuk mengali hukum baru yang relevan dengan perkembangan jawab untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga dirasa hukum itu bersifat dinamis.[12] Bagi setiap hakim dan orang yang concern terhadap perkembangan hukum Islam dalam merespon dan mengakomodir perubahan dan kemajuan zaman tersebut, telah tersedia suatu instrumen penemuan hukum yang disebut dengan ijtihad.

D. Ijtihad Merupakan Suatu Upaya Pengembangan Hukum Islam

Ijtihad sebagai metode penemuan hukum yang bersandar pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Mu’adz bin Jabal ketika diutus sebagi seorang hakim ke Yaman, yang bunyi hadits tersebut; Artinya: "Dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW, ketika mengutusnya ke Yaman Bersabda: "bagaimana kamu menetapkan hukum jika diajukan kepadamu sesuatu yang harus diputuskan, Muadz menjawab saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah, Rasulullah berkata:"jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah ? Muadz menjawab: "saya akan memutus berdasarkansunnah Rasulullah. Rasulullah berkata: "jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah, Muadz menjawab saya akan berijtihad dengan pendapatku dan dengan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan

11 *Ibid.* 153

12 Erlan Naufal, *Urgensi Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Indonesi*,ditulis dalam sebuah artikel

Rasulullah (muadz) dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadits ini dijadikan oleh para ulama sebagai dasar pijakan eksistensi ijtihad sebagai sumber dalam tatanan hukum Islam dan menggambarkan sumber hukum Islam secara hirearkis yang meliputi al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.

Materi hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah adalah bersifat umum dan Universal. Hukum yang demikian dapat diserap untuk memperkaya dan menyempurnakan hukum nasional. Akan tetapi, untuk mempermudah penyerapan tersebut diperlukan rumusan-rumusan yang jelas dan rasional, sehingga dapat diterapkan secara real. Dengan demikian, untuk mengembangkan upaya kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional diperlukan pemikiran kembali ajaran hukum al-Qur'an dan sunnah. Atau tegasnya, perlu adanya pembaharuan dibidang hukum Islam, guna menjawab tantangan zaman.

Untuk menjawab persoalan, kita tidak mungkin lepas dari pembaharuan pemikiran Islam secara umum. Dan dalam hal ini ditemukan dua pendekatan oleh para pakar, yakni: pendekatan melalui analisis tekstual dan pendekatan sosio-historis. Pendekatan model pertama, melalui analisis kebahasaan dan interpretasi dari ulama salaf, akhirnya didapat sebuah kesimpulan bahwa kata pembaharuan (*tajdid*) dalam Islam mengandung enam elemen, diantaranya:

1. Pembaharuan adalah upaya menghidupkan ajaran Islam, penyebarannya, dan mengembalikanya kepada bentuk aslinya pada masa salaf pertama.
2. Pembaharuan demikian mencakup pula upaya memelihara teks-teks suci keagamaan yang benar dan otentik agar terhindar dari intervensi manusia.
3. Upaya pembaharuan harus diimbangi dengan suatu metode yang benar dalam memahami teks-teks suci, dan pemahaman demikian dapat ditelusuri melalui komentar-komentar yang telah dilakukan oleh aliran Sunni.
4. Tujuan penting pembaharuan agama adalah menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukum bagi berbagai aspek kehidupan.
5. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah ijtihad, sehingga agama Islam dapat menjawab segala permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat

6. Aspek penting dalam pembaharuan adalah upaya membedakan ajaran agama yang sebenarnya dengan yang disisipkan kepadanya, baik sisipan yang muncul dari dalam maupun berupa pengaruh dari luar.[13]

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa upaya pembaharuan pada satu sisi adalah upaya pembersihan ajaran agama dari berbagai hal yang bukan ajaran agama, tetapi hanya berupa budaya yang dipahami sebagai ajaran agama dan disisi lain pembaharuan sekaligus pula upaya menjawab tantangan zaman. Sisi pertama, dapat dikatakan sebagai sebuah pemurnian ajaran agama, yang dimaksud adalah memurnikan ajaran dari hal-hal yang berbau dari kemusyrikan, khurafat, dan bid'ah, untuk dikembalikan kepada ajaran Islam yang asli, yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad SAW. Maka bagian kedualah dari elemen-elemen diatas yang dapat dikatakan sebagai sebuah pembaharuan dalam agama.

Sementara itu, Harun Nasution melihat pembaharuan dari konteks sosio-historis. Menurutnya, wacana "pembaharuan" dalam khazanah pemikiran Islam hampir identik dengan "modernisasi". Ia menyebutkan bahwa istilah modernisasi dan modernisme berasal dari barat. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung pengertian pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi modern.

Menurut Harun Nasution, pikiran dan aliran demikian segera memasuki lapangan hidup keagamaan di Barat, yang bertujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama khatolik dan protestan dengan ilmu pengetahuan dan falasafah modern, yang berakhir dengan munculnya sekularisme di Barat. Lalu, dengan adanya kontak dunia Islam dengan barat di awal abad ke-19, ide-ide demikian masuk pula ke dunia Islam, sehingga memunculkan pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan

13 Nasruddin Rusli, *Op. cit.* Hal. 153-154

pengembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu-pengetahuan dan tekhnologi modern.

Dari dua paradigma diatas terlihat bahwa paradigma pertama meninjau pembahruan secara umum, yakni berupa ijtihad untuk mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat, dan upaya ini dilakukan oleh mujtahid, yang muncul dalam setiap generasi ummat. Sementara paradigma kedua melihat pembaharuan dari konteks sejarah, di mana pada awal abad ke-19 telah terjadi perubahan kebudayaan manusia yang sangat mendasar, yakni perubahan dari pola kehidupan agraris menjadi industrialis, yang menandai perlalihan dari abad pertengan ke abad modern.[14] Kemudian, jika pembaharuan tersebut ditarik dalam konteks hukum Islam, maka yang dikatakan pembaharuan hukun Islam adalah upaya melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan moden, sehingga hukum Islam dapat menjawab persoalan yang muncul ditengah masyarakat yang ditimbulkan oleh perubahan sosial, perkembangan ilmu-pengetahuan dan tekhnologi modern.

Amir Syarifuddin, pakar Ushul Fiqh IAIN Imam Bonjol Padang, cenderung melihat upaya pembaharuan hukum Islam itu pada terwujudnya reformulasi Fiqih, yakni perumusan ulang atas rumusan yang telah dibuat oleh para mujtahid terdahulu yang pada era sekarang sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Menurut Amir Syarifuddin, hasil rumusan fiqih ulama terdahulu bukanlah suatu hal yang dianggap finish, akan tetapi pada dasarnya rumusan tersebut boleh dikritisi, dikaji kembali, dan diadakan rumusan ulang terhadapnya bila keadaannya menghendaki. Dan di Indonesia, upaya demikian sudah dilakukan dan terus berlanjut, baik dilakukan oleh individual para ulama maupun oleh organisasi-organisasi Islam. Dari kajian diatas, dapat ditegaskan bahwa upaya apa pun yang dilakukan, baik oleh perorangan, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, maupun oleh pemerintah, jika upaya tersebut mengacu kepada penyesuaian ajaran Islam di bidang hukum dengan kemajuan modern, sehingga hukum Islam dapat memberikan solusi hukum yang adil dan maslahat dalam berbagai masalah yang muncul dalam

14 *Ibid.* 154

masyarakat sebagai akses dari perubahan sosial dewasa ini, semua upaya tersebut dapat sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam.

E. Kesimpulan

Perkembangan dan kemajuan zaman baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam peradaban manusia. Kemajuan tersebut disatu sisi menawarkan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi disisi lain, kemajuan tersebut menimbulkan dan melahirkan berbagai masalah yang cukup komplek. Masalah tersebut jika tidak direspon dengan baik akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaktentraman dan ancaman bagi kehidupan manusia.

Melihat realita yang demikian, apabila hukum yang berlaku tidak mampu menjawab persoalan yang tengah dihadapi masyarakat, sedangkan apabila masalah-masalah tersebut dibiarkan akan menjadikan sebuah kekosongan hukum, hal ini dalam hukum tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum tersebut. Maka dari itu, seorang hakim dituntut untuk bisa mengisi kekosongan tersebut, dan harus bisa membuat solusi hukum yang akomodatif, mengatur segala permasalahan-permasalahan yang muncul dengan muaranya adil dan membawa kemaslahatan bersama. Untuk menjawab permasalahan tersebut kini telah ditemukan sebuah instrumen yaitu ijtihad.

Ijtihad inilah yang akan mereformulasi hukum yang ada, memperbaharui, bahkan mengadakan sebuah hukum baru apabila situasi dan kondisi membutuhkan. Dengan adanya pembaharuan, hukum islam dapat memberikan solusi hukum yang adil terhadapa berbagai maslah yang ada. Solusi hukum yang adil dan maslahat dalam berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat sebagai akses dari perubahan sosial dewasa ini, semua upaya tersebut dapat sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Islam.

REFERENCE

Naufal, Erlan, *Urgensi Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum Islam DiIndonesia,*ditulis dalam sebuah artikel

Purwanto, Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

Purwanto, Muhammad Roy, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam MADANIAVol. 19, No. 1, Juni 2015

Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014)

Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016)

Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004)

Rusli, Nasruddin, Konsep Ijtihad Al-Syaukani; *Relevansinya bagi pembaharuan Islam Di Indonesia*, Ciputat; PT. Logos Wacana Ilmu, 1999

Wahab Khallaf, Abdul, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Darul Qalam, th. 1996

M. Sobaruddin, *Ijtihat Dalam Islam*, Al-ikhlas, Surabaya Indonesia

Yusuf al-Qardlawy, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta; PT. Bulan Bintang ISBN 979-418-079-0